



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.1.14/Kep. 630 -DPKPP/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN NILAI PENERIMAAN
BELANJA HIBAH BARANG KEPADA
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dapat menerima hibah dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa hibah yang diberikan ke Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Nilai Penerimaan Belanja Hibah Barang kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 59 Seri E. 38);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 72);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Cirebon Nomor 600/Kep.169-DPKPP/2023 tentang Penetapan Lokasi Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Nilai Penerimaan Belanja Hibah Barang kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.100.000.000,00 (Lima Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memanfaatkan dana belanja guna meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- KETIGA : Pembiayaan pengeluaran penetapan Belanja Hibah Barang kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
Kantor Cabang Sumber.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.1.14/Kep. 630 -DPKPP/2024

TANGGAL : 13 Desember 2024

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN NILAI

PENERIMAAN BELANJA HIBAH BARANG KEPADA

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)

TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN NILAI PENERIMAAN

BELANJA HIBAH BARANG KEPADA

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Penerima Hibah Barang		Nama Pekerjaan	Lokasi		Besaran Nilai (Rp)
	Nama BKM	Alamat BKM		Desa	Kecamatan	
1	BKM Manunggal	Jl. Raya Sunan Gunung Jati No.05 Km 9, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunungjati	Belanja Hibah Barang Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh di Kawasan Budiraja-Lawang Gede Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati	Mertasinga	Gunungjati	200.000.000,00
2	BKM Pasir Putih	Jl. K.H. Maksum No.01, Desa Tawangsari, Kecamatan Losari	Belanja Hibah Barang Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh, Kawasan Karangmulya, Desa Tawangsari Kecamatan Losari	Tawangsari	Losari	200.000.000,00
3	BKM Pakungwati	Jalan Raya Sunan Gunung Jati No.07, Desa Astana, Kecamatan Gunungjati	Belanja Hibah Barang Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh, kawasan Pekauman, Desa Astana Kecamatan Gunungjati	Astana	Gunungjati	200.000.000,00
4	BKM PMS Gotong Royong	Jl. Syeh Datul Kahfi, Desa Sarabau, Kecamatan Plered	Belanja Hibah Barang Infrastruktur Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh, Kawasan Babadan Desa Sarabau Kecamatan Plered	Sarabau	Plered	200.000.000,00
5	BKM Swadaya Sejahtera	Jl. Prabu Kian Santang No.124, Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran	Belanja Hibah Barang Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh, Kawasan Dusun 4, Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran	Pabuaran Kidul	Pabuaran	200.000.000,00

No	Nama Penerima Hibah Barang		Nama Pekerjaan	Lokasi		Besaran Nilai (Rp)
	Nama BKM	Alamat BKM		Desa	Kecamatan	
6	BKM Lingga Pora	Jl. Nyi Ageng Serang Nomor 204, Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang	Belanja Hibah Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh, Kawasan Karangdawa-Cibiuk, Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang	Cangkoak	Dukupuntang	200.000.000,00
7	BKM Tunas Mekar	Jl. Ki Ageng Tepak No.212, Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan	Penataan Kawasan Belanja Hibah Barang Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh, Kawasan Kemadu Kulon, Desa Kepuh Kecamatan Palimanan	Kepuh	Palimanan	200.000.000,00
8	BKM Karya Bersama	Jalan Raden Gilap No.01, Desa Semplo, Kecamatan Palimanan	Belanja Hibah Barang Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh, Kawasan Duku Cibuntu-Gumbira, Desa Semplo Kecamatan Palimanan	Semplo	Palimanan	200.000.000,00
9	BKM Bangun Mandiri	Jalan Buyut Sajem Nomor 1 Kodepos 45653 Desa Warugede Kecamatan Depok	Belanja Hibah Barang Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh, Kawasan Blok Kedawung, Desa Warugede Kecamatan Depok	Waru Gede	Depok	200.000.000,00
10	BKM Bela Asih Mandiri	Jl.Hasyim Ashari No.84, Desa Belawa, Kecamatan Lemahabang	Belanja Hibah Barang Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh, Kawasan Blok D, Desa Belawa Kecamatan Lemahabang	Belawa	Lemahabang	200.000.000,00
11	BKM Amanah	Jl. Tanggul Dusun 2, Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura	Belanja Hibah Barang Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh, Kawasan Kalor-Maja, Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura	Kanci Kulon	Astanajapura	200.000.000,00
12	BKM Dana Sejahtera	Jalan Pangeran Arya Soka No. 01 Kantor Desa Danamulya Kecamatan Plumbon	Belanja Hibah Barang Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh, Kawasan Selambit, Desa Danamulya Kecamatan Plumbon	Danamulya	Plumbon	200.000.000,00

No	Nama Penerima Hibah Barang		Nama Pekerjaan	Lokasi		Besaran Nilai (Rp)
	Nama BKM	Alamat BKM		Desa	Kecamatan	
13	BKM Mangun Dalem	Jl. Lapangan Bola No. 32, Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru	Belanja Hibah Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh, Kawasan Ciampel, Desa Setu Kulon Kecamatan Weru	Setu Kulon	Weru	200.000.000,00
14	BKM Makmur Sejahtera	Jalan Ki Hajar Dewantara No.78, Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun	Belanja Hibah Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh, Kawasan Karanganyar, Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun	Junjang	Arjawinangun	200.000.000,00
15	BKM Flamboyan	Jl. Pahlawan No.65, Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani	Belanja Hibah Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh, Kawasan Sipe-Karang Birai, Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani	Dawuan	Tengahtani	200.000.000,00
16	BKM Karang Asem Sejahtera	Jalan Raya Karangasem No. 177 Kodepos 45155 Kantor Desa Karangasem Kecamatan Plumbon	Belanja Hibah Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh, Kawasan Dusun 3, Desa Karangasem Kecamatan Plumbon	Karangasem	Plumbon	200.000.000,00
17	BKM Jatiseeng Sejahtera	Jl.Pangeran Walangsungsang No. 1, Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug	Belanja Hibah Barang Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh, Kawasan Blok Puhun, Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug	Jatiseeng	Ciledug	200.000.000,00
18	BKM Amanah	Jl. Nyi Ageng Serang Nomor 27, Desa Sindangjawa - Kecamatan Dukupuntang	Belanja Hibah Barang Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk BKM Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh di Kawasan Blok Pontas Desa Sindang Jawa Kecamatan Dukupuntang	Sindangjawa	Dukupuntang	650.000.000,00
22	BKM Amanah	Jl. Nyi Ageng Serang Nomor 27, Desa Sindangjawa - Kecamatan Dukupuntang	Belanja Hibah Barang Penyediaan Sarana Air Minum untuk BKM Penyediaan Sarana Air Minum di Kawasan Blok Pontas Desa Sindang Jawa Kecamatan Dukupuntang	Sindangjawa	Dukupuntang	900.000.000,00
20	BKM Sejahtera Mandiri	Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kantor Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung	Belanja Hibah Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung	Kedungjaya	Kedawung	80.000.000,00

No	Nama Penerima Hibah Barang		Nama Pekerjaan	Lokasi		Besaran Nilai (Rp)
	Nama BKM	Alamat BKM		Desa	Kecamatan	
21	BKM An Naafi	Jl.Nyi Gede Cangkring No.397, Desa Pangkalan, Kecamatan Plered	Belanja Hibah Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk BKM Penataan Kawasan Kumuh Desa Pangkalan Kecamatan Plered	Pangkalan	Plered	70.000.000,00
JUMLAH						5.100.000.000,00

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670

E-mail : dpkpp@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : **BAPAK PJ. BUPATI CIREBON**
Dari : **KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**
Tanggal : 06 September 2024
Nomor : 600.1.14/913/Waskim
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penetapan Penerima dan Besaran Nilai Penerimaan Belanja
Hibah Barang Kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tahun
Anggaran 2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penerima dan Besaran Nilai Penerimaan Belanja Hibah Barang Kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 5.100.000.000,00 (Lima Milyar Seratus Juta Rupiah).

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Pj. Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan tentang Penetapan Penerima dan Besaran Nilai Penerimaan Belanja Hibah Barang Kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tahun Anggaran 2024.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,**



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660330 199403 1 002